

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.² Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284

²Loc cit

Efektifitas (*effectiveness*) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, Konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus pemerintahan, hasil didefinisikan.

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang di capai atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya, efektifitas menekankan pada hasil yang di capai. itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.⁴

³Literatur.blogspot.com/2014/12 *Pengertian Efektifitas dan Landasan Teori Efektifitas* dikutip dari Siaan ,2001, Hal 24. Diakses tanggal 27 juni 2018

⁴Literatur.blogspot.com/2014/12 *pengertian efektifitas dan landasan teori efektifitas*, diakses tanggal 27 juli 2018

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum

- a. Hukum adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti : undang-undang dasar, undang-undang keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri-mentri dan peraturan-peraturan daerah.⁵
- b. Hukum adalah perangkat kaidah –kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang akan bisa diharapkan. Keteraturan yang intinya kepastian , apabila dihubungkan dengan kepentingan penjagaan keamanan dirimauapun harta milik dapat juga dinamakan ketertiban..⁶

2. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

⁵Soedjono Dirdjosisworo,*Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,1999)

⁶Mochtar,Sidharta, Op Cit. Hal 4.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari segi subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi atau formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata "*Law Enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan

yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “ *The Rule Of Law*” atau dalam istilah “*The Rule of Law and Not Of A Man*” Versus istilah “*The Rule By Law*” yang berarti “*The Rule Of Man By Law*” dalam istilah “ *The Rule Of Law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu digunakan istilah “*The Rule Just Of Law*”. Dalam istilah sebaliknya adalah “*The Rule By Law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belak

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.

Yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan mnfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh dipisahkan antara lain : penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim dan pembuatan peraturan perundang-undangan.Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegkan hukum, menurut Drs.Mamo Kelana M.Si. masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal :

1. Substansi hukum yang akan ditegakan.
2. Struktur para penegak hukum dan kultur masyarakat.

3. kultur masyarakat

Kemudian faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Prof. Dr. Soerdjono soekanto, S.H .

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat dan
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas hukum.⁷

4. Penegakan Hukum dan wewenangnya

a. Penyelidik

Adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 1 butir 5 KUHAP)

b. Wewenang Penyelidik

Menurut Pasal 4 KUHAP, penyelidik berwenang:

Karena Jabatannya, untuk :

- 1) Menerima Laporan atau pengaduandari seseorang tentang adanya tindakan pidana;

⁷[https://saepudin.online.word.press.com/2011/03/20/penegakan hukum](https://saepudin.online.word.press.com/2011/03/20/penegakan-hukum).

- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Yang dimaksud dengan “ Tindakan Lain” , adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan, dengan syarat:
 - (a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - (b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
 - (c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - (d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
 - (e) Menghormati hak asasi manusia.

Alasan perintah penyidik, penyelidikan, dapat melakukan tindakan berupa

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Di samping itu penyidik wajib melakukan tindakan penyelidikan dalam hal penyelidikan mengetahui, menerima laporan atau pengaduan

tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. (Pasal 102 KUHAP).

Demikian juga dalam hal ini tertangkap tangan, penyelidik tanpa menunggu perintah dari penyelidik wajib segera melakukan penyelidikan. Dan untuk melakukan tindakan-tindakan itu, penyelidik harus membuat berita acaranya.

c. Kewajiban Penyelidik

Untuk melakukan tugas-tugasnya penyelidik wajib menunjukkan tandapengenal. (Pasal 104 KUHAP). Dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu penyelidik di koordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik. Pada waktu HIR masih berlaku, pejabat yang bertugas untuk mencari kejahatan dan pelanggaran sesuai Pasal 39 HIR itu, adalah:

- 1) Kepala Desa, Kepala Kampung dan sekalian pejabat Polisi;
- 2) Kepala Distrik, Kepala Onder Distrik, Mantri Polisi;
- 3) Jaksa pada pengadilan negeri,
- 4) Petugas khusus, dan
- 5) Pegawai polisi yang tidak mendapat gaji

5. Penyidik

Adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 butir 1 KUHAP) Kepangkatan untuk menjadi penyidik, adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua (PELDA/AIPDA) Polisi;
- b. Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I /Golongan II-b, atau yang disamakan dengan itu.

Akan tetapi di tempat-tempat di mana ada penyidik seperti yang ditentukan oleh undang-undang, maka tugas penyidik tersebut dilakukan oleh penyidik pembantu, Penyidik pembantu adalah : pejabat kepolisian negara RI, yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam KUHAP, (Pasal 1 butir 3 KUHAP) Bahkan dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik, maka komandan sektor Kepolisian yang berpangkat “ Bintang” di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi/IPDA, karena jabatannya adalah penyidik. (Pasal 2 (2) PPRI No. 27/1983).⁸

C. Tindak Pidana

1. Arti Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yang bersifat yuridis, berbeda dengan istilah “ perbuatan jahat “ atau “ kejahatan “ (*Crimeverbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologi.

⁸<https://hukum.kepolisian.blog.spot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-efektifitas-dan-peradilan-pidana-atau-penegakan-hukum>

Jadi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “ subyek “ tindak pidana.⁹

2. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana sebagai obyek studi, dapat dikutip pendapat Enschede-Heidjer yang mengatakan bahwa menurut metodenya, maka hukum pidana dapat dibedakan :

- 1) Ilmu-ilmu hukum pidana sistemik
 - a) Hukum pidana- hukum pidana materiel.
 - b) Hukum acara pidana-hukum pidana formel.
- 2) Ilmu hukum pidana berdasarkan pengalaman
 - a) Kriminologi- ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan kejahatan.
 - b) Kriminalistik- ajaran tentang pengusutan.
 - c) Psikiatri forensik dan psikologi forensik.
 - d) Sosiologi hukum pidana- ilmu tentang hukum pidana sebagai gejalamasyarakat, yang mengenai bekerjanya pelaksanaan hukum pidana dalam arti yang luas di dalam masyarakat, jadi tidak bekerjanya terhadap tersangka.

Maksudnya penataan hukum pidana di dalam masyarakat, tetapi tidak oleh tersangka atau pembuat.¹⁰ Menurut Moeljanto mendefinisikan bahwa pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di

⁹Loc Cit

¹⁰Andi Hamzah..*Azas-azas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, 2008, Jakarta.

suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan tindak pidana dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana ini dapat dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian tersebut, hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil berkaitan dengan ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedang hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.¹¹

3. Pembuktian Perkara Pidana

Dalam perkara pidana tidak ada hierarki alat bukti, oleh karena itu, dalam penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP tidak menyebutkan angka 1 sampai dengan angka 5, melainkan menggunakan huruf a sampai huruf e untuk menghindari kesan adanya hierarki dalam alat bukti. Secara eksplisit pasal 184 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

Alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi.

¹¹Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2002, Jakarta.

- b. Keterangan Ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan Terdakwa.¹²

1) Keterangan Saksi

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan. “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri,ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri “.

2) Keterangan Ahli

Definisi Keterangan ahli menurut KUHAP adalah : “Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan “.Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah.Menurut ketentuan pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan di bidang pengabdianya.Dalam penjelasan dinyatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan

¹²Redaksi sinar grafika.KUHAP dan KUHP.tahun 2000.sinar grafika.Jakarta.271

dalam suatu bentuk laporan dan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

3) Surat

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam pasal 187 KUHAP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah : Pertama, umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Untuk membuktikan adanya kematian, ada akte kematian dan membuktikan tempat tinggal seseorang ada kartu penduduk (KTP).

Ketiga, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, misalnya adalah hasil visum of repertum yang dikeluarkan oleh seorang dokter. Visum tersebut dapat dibuat berdasarkan permintaan korban atau permintaan

aparatus penegak hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan ataupun persidangan.

Keempat, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat jenis ini hanya mengandung nilai pembuktian apabila isi surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berikut hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara. Dokumen elektronik tidaklah dijadikan alat bukti jika terhadap suatu surat, undang-undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis, termasuk pula akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

4) Petunjuk

Berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHP, Petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama tidaknya perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk tersebut dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Penilaian terhadap alat bukti petunjuk tidak dilakukan oleh undang-undang melainkan diamanatkan kepada hakim, yang harus menilai dengan arif, bijaksana, penuh kecermatan, dan kesaksamaan

5) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau confession evidence. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa. KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan.
 - b. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa segala hal yang diketahuinya, dan yang kejadian yang dialaminya sendiri.
 - c. Keterangan tersebut hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri artinya, mengenai pemberatkan atau meringankan keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
 - d. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang yang didakwakan melainkan harus disertai alat bukti yang lain.¹³
4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi

¹³Loc cit

dpat dilakukan secara optiml, merata dan mennyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dibentuknya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.Undang –Undang tentang perbuatan yang dilarang ,yatu yang berhubungan dengan kasus penodaan Agama ;

- a. Pasal 28 ayat (2).Undang –Undang RI No 11 Tahun 2008.

Ayat (2)Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama,ras dan antar golongan (SARA).¹⁴

- b. Pasal 1 ayat (18) Tahun 2017.

Pengirim adalah subyek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik Dan /atau Dokumen Elektronik.

- c. Pasal 28 ayat (2).

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama,ras dan antar golongan (SARA).¹⁵

¹⁴Tim Mahardika. *Undang-undang RI tentang Pornografi dan Informasi dan Transaksi*.2011.Pustaka Mahardika.Yogyakarta).

¹⁵Tim permata, *Undang-Undang Informasi, dan Transaksi Elekktronik ITE*..Permata press,2017

D. Penodaan Agama

Penodaan dapat diartikan dari kata noda, noda yaitu sesuatu yang menyebabkan nampak kotor. Sebagai sebuah aib cela dan cacat. Sedangkan agama dalam kamus bahasa Indonesia yaitu agama ialah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata cara peribadi atau, dan tata kaidah yang berkaitan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu. Secara umum penodaan agama diartikan sebagai penentangan hal hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu)yaitu, simbol simbol agama/pemimpin agama/kitab suci .

Bentuk Penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. Dalam Islam, penodaan agama sama halnya dengan penghinaan agama, penghinaan agama merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum Islam, yang dalam agama islam pelanggaran terhadap hukum islam pasti bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist yang tentu akan mendatangkan dosa besar. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 57-58 yang berbunyi :

مَعَذَاتُ اللَّهِ الَّذِينَ يَمُرُّونَ بِالْحَبَشَةِ وَالْأَسْرَىٰ وَالَّذِينَ لَبِثُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُ
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan rasul-Nya. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang

mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”¹⁶

Juga hadis nabi “ Setiap ucapan Bani Adam membahayakan dirinya kecuali kata-kata berupa amar makruf dan nahi munkar serta berzikir pada Allah. (HR.Turmuji) hadis ini menunjukkan rentannya penggunaan lisan oleh seseorang.¹⁷

Secara Umum penodaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu, simbol-simbol agama/pemimpin agama/kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.

Secara hukum, tidak ada definisi atau pengertian yang jelas mengenai penodaan agama. Baik Pasal 1 UU PNPS maupun Pasal 156 a KUHP(Pasal penodaan agama) juga tidak memberikan definisi ataupun penjelasan yang jelas soal penodaan agama.

Aturan pokok yang umumnya digunakan dalam kasus penodaan agama adalah Undang-undang No.PNPS/Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/ atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) dan Pasal 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 1 Undang-undang PNPS Nomor : 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama, diundangkan pada tanggal 27 Januari 1965 menyatakan

¹⁶*Buku Alqur'an dan terjemahnya*, 1998, CV Asy Syifa, Semarang. Hal 333

¹⁷<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah>

“ Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. “

Pasal 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 menyatakan

“ Dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianutnya;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa ”¹⁸

Hal ini lah yang sering jadi masalah. Tidak adanya definisi yang jelas soal penodaan agama juga bahkan sudah diakui lama dan dinilai menimbulkan persoalan setidaknya oleh Mantan Menteri Agama H. Surya Dharma Ali.

Pasal Penodaan Agama Tidak Memenuhi Asas Certa dan Melanggar Hak Asasi Manusia. Tidak adanya definisi atau penjelasan yang jelas menurut Undang-undang membuat pasal penodaan agama ini multitafsir, dan tidak memberikan kepastian hukum (pasal karet). Padahal di dalam hukum pidana dikenal asas lex certa (bestimmtheitsgebot) yaitu, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci tanpa samar-samar (nullum crimen sine lege

¹⁸KUHP dan KUHP, Dr. Bosar Z Siregar, penerbit Braja Pustaka, Cetakan Pertama 2015, Kota Depok

stricta), mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, crimes), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Tidak jelasnya konsep penodaan agama dalam peraturan perundang-undangan membuatnya rentan disalahgunakan (misus). Tidak jarang pasal penodaan agama ini dijadikan alat untuk membungkam orang-orang maupun debat-debat atau pandangan kritis. Tergantung kepentingan siapa yang muncul paling dominan, sehingga sudah bukan lagi untuk kepentingan penegakan hukum secara adil namun untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Di sisi lain, siapapun bisa menjadi korban ketidakadilan dan kriminalisasi dari penodaan agama yang tidak jelas ini.

Di negara-negara lain, kasus penodaan agama juga jadi masalah. Laporan Pelaporan khusus PBB tentang kebebasan beragama/kepercayaan menyatakan penodaan agama sering dipakai kelompok-kelompok ekstrimis untuk membungkam debat-debat/pandangan kritis terhadap keagamaan seperti yang terjadi di Jordania, Mesir dan Pakistan.¹⁹Nista; rendah menistakan; menghinakan; merendahkan, penista; orang yang menistaka.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud Tindak Pidana terhadap kepentingan agama yang disebut dengan penodaan agama. Aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut diatur dalam KUHP ada tiga kepentingan yg dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi.²⁰

¹⁹<https://kbbi.web.id>nista>, Diakses tanggal 15 Juli 2018

²⁰[https://republika.co.id>wacana](https://republika.co.id>>wacana) https://nasional Diakses tanggal 15 Juli 2018

1. Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia.

Secara yuridis penodaan agama merupakan bagian dari delik agama yang memang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjamin agar negara Indonesia yang multi agama, multi etnik, dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal memecah belah, salah satunya konflik-konflik antar umat beragama.

Di dalam KUHP sebetulnya tidak ada bab khusus yang mengatur delik agama. Namun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama sendiri mengandung beberapa pengertian meliputi: (a) delik menurut agama; (b) delik terhadap agama; (c) delik yang berhubungan dengan agama..

Adami Chazawi, seorang pakar hukum pidana, mengemukakan mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama ini dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: (1) penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a); (2) penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 angka 1); (3) penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2); (4) menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah (Pasal 503),²¹

Pasal yang selama ini sering disebut sebagai pasal penodaan agama adalah Pasal 156a KUHP. Perlu diketahui bahwa sebenarnya Pasal 156a KUHP ini tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, melainkan bersumber

²¹Adami H. Cahzawi:2009, Randy A. Adare: 2013

dari Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Penpres No.1/1965).

Penpres No.1/1965 dalam (Pasal 4) menyatakan *“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendi ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”*

Salah satu fungsi penting hukum pidana adalah untuk memberikan legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang mengancam dan membahayakan, serta merugikan kepentingan umum. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan pemerintah dalam masalah agama senantiasa menimbulkan pro kontra. Hal ini dikarenakan kelompok-kelompok agama di Indonesia sendiri mempunyai aspirasi yang bukan saja berbeda, tapi saling bertentangan, bahkan di dalam internal kelompok agama sendiri.

Menurut Rusli Muhammad, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan ‘mengamankan’ agenda keagamaan melalui pasal dalam undang-undang dan regulasi lainnya, maka tindakan yang diskriminatif sekalipun bisa menjadi ‘kebenaran’ karena disahkan oleh undang-undang. Kondisi ini jelas berbahaya, karena undang-undang bisa menjadi sandera untuk membenarkan tindakan yang melanggar konstitusi sekalipun.

Persoalannya sekarang, dalam praktek peradilan terkait dengan delik penodaan terhadap agama yang sering menjadi kesulitan adalah istilah penodaan terhadap agama sesungguhnya sangat abstrak. Dalam praktiknya pasal tentang penodaan agama menjadi pasal yang sangat lentur yang bisa

dipahami secara sepihak. Oleh karena itu dalam pembuktian kasus penodaan agama harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan aspek kepastian hukum bagi masyarakat.²²

2. Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Indonesia.

Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang kami akses dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah dengan kata lain yaitu nasihat orang alim.

Peran dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia

Sedangkan yang dimaksud dengan Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (“Perpres 151/2014”) adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.

MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami.

Sebagaimana yang kami telusuri dari situs Majelis Ulama Indonesia, dalam profil dijelaskan bahwa MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

²²[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa MUI dalam hukum indonesia](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-MUI-dalam-hukum-indonesia)

Dalam situs tersebut disebutkan bahwa MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk :

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa .
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga islam dan cendekiawan muslimin dalam meberikan bimbingan dan tuntutan kepada masyarakat khususnya umat islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Lima fungsi dan peran utama MUI yaitu :

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi Fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
4. Sebagai penegak amar ma'ruf nadi munkar.

Fatwa Dalam Hukum Islam

Sebagaimana yang kami sarikan dari Mohammad Daud Ali dalam buku Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,(hal. 71-111) sumber- sumber hukum Islam adalah :

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah (Al Hadits)
3. Akal pikiran (ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuannya,dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai metode atau cara. Diantaranya adalah ijma', qiyas, Istidal, , Almasalih, Al- mursalah, istihsan, dan urf. Lebih

Lebih lanjut Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa metode ijtihad adalah :

1. Ijma'

Ijma'adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah Pada suatu tempat di suatu masa.

2. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alqur'an dan as-Sunnah atau al-Hadits dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam al- Qur'an dan Sunnah Rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab hadis) karena persamaan illat (penyebab atau alasan) nya.

3. Istidal

Menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang di wahyukan sebelum Islam.

4. Marsalih al mursalah

Adalah cara menemukan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik Dalam al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab hadits, berdasarkan pertimbangan Kemaslahatan masyarakat untuk kepentingan umum.

5. Istisan

Istisan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan Yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.

6. Istishab

Istishab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai istidal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya ada dalil yang mengubahnya.

7. 'urf

'urf adalah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Menurut Sulaeman Abdullah dalam buku Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas (hal 65) mengatakan bahwa fatwa sahabat diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad melalui riwayat yang masyhur dan tidak diingkari seorangpun, termasuk dalam kategori ijma'sukuty. Jadi fatwa merupakan ketentuan hukum islam yang

diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma'.yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.

Kedudukan Fatwa MUI sebagai Peraturan Perundang- UndanganPasal 1 angka2 Undang-undang no12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan ("UU 12/2011.") menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan.Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Propinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh ;

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- d. Mahkamah Agung (MA)
- e. Mahkamah Konstitusi (MK)
- f. Badan pemeriksa Keuangan (BPK)

- g. Komisi Yudisial (KY)
- h. Bank Indonesia (BI)
- i. Menteri ;
- j. badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang
- k. Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD)
- l. Gubernur;
- m. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten/Kota
- n. Bupati/Walikota
- o. Kepala Desa atau yang setingkat.

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam UU 12/2011 di atas, maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan Perundang-undangan yang mempunyai hukum mengikat.

Kedudukan MUI dan fatwa dalam Perspektif Ketatanegaraan Menurut Ainun Najib Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahim dalam jurnalnya yang berjudul Fatwa Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembanguna Hukum Responsif (hal. 375-375) sebagaimana yang kami sarikan, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan.

Lebih lanjut dijelaskan, artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri, Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa Dan mampu memaksa harus ditaati seluruh umat Islam.

Ainun menambahkan bahwa fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dan individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau diabaikan sama sekali.

Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2008-2013 juga mempunyai pendapat serupa dalam artikel yang berjudul Fatwa MUI dan *Living Law* Kita yang akses dari Media Indonesia mengatakan bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui Penegak hukum. Pasal 1 angka2 Undang-undang No12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (“UU 12/2011.”) menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan.

Bagaimana kedudukan fatwa MUI di depan pengadilan ? Mahfud menjelaskan bahwa Fatwa MUI di depan pengadilan bisa dijadikan keterangan dan atau Pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus

konkret- individual (*in concreto*), bukan sebagai peraturan yang abstrak-umum
(*in Abstraco*)

Perkembangan Fatwa MUI

Meskipun Fatwa MUI bukan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia menurut Yeni Salam Barlinti dalam kesimpulan disertasinya yang berjudul “ Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional “, yang telah dipertahankan dalam ujian program doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) sebagaimana yang kami kutip dari artikel Fatwa DSN Merupakan Hukum positif Mengikat, dijelaskan bahwa dalam perkembangannya, beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat, sebab, kebenarannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-Undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Jadi fatwa MUI itu tidak mengikat bagi warga negara, tetapi bisa saja bersifat Mengikat selama diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum;

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Peraturan presiden Nomor 151 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia

E. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Apakah maksudnya ini sama dengan reserse ? Didalam organisasi kepolisian justru istilah reserse ini dipakai. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti dikemukakan oleh van Bemmelen di muka, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.

2. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsparing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsparing. Menurut de Pinto, menyidik (Opsparing) berarti ` pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang undang segera setelah mereka dengan jalan

apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum`

Pengetahuan dan Pengertian Penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatsa hak-hak azasi manusia.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- c. Pemeriksaan ditempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau intogradi
- h. Berita acara (Penggeledahan, interograsi pemeriksaan setempat)
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalianya kepada penyidik untuk disempurnakan.²³

²³Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, hal 121